

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Salah satu tujuan dari perkawinan adalah memperoleh keturunan yang sah, dan pula sebagaimana kondisi manusia yang normal, perkawinan tersebut akan menghasilkan anak, anak inilah yang kelak di kemudian hari akan melanjutkan sejarah dan nama keluarga, maka si anak inilah yang dinamakan sebagai ahli waris dan ia berhak atas segala hal yang ditinggalkan orang tuanya, jika kelak orang tua mereka meninggal dunia.

Maka mereka akan membicarakan tentang pewarisan pada harta yang ditinggalkan oleh pewaris dan juga membicarakan tentang bagaimana cara menyelesaikan hubungan-hubungan hukum yang ada antara orang yang meninggal dunia (dalam hal ini disebut pewaris), dan keluarga yang ditinggalkan (ahli waris). Pada hakikatnya hubungan-hubungan hukum yang diselesaikan itu berupa hak dan kewajiban baik yang dapat dinilai dengan uang maupun yang tidak dapat dinilai dengan uang.¹

¹ A Pitlo, *Hukum Waris*, (Jakarta: Pramadya Paramita, 1984), 1.

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak akan pernah bisa terlepas dari keluarganya, manusia berasal dari suatu keluarga tertentu dan nantinya akan membentuk suatu keluarga baru demi kelangsungan kehidupannya, namun tidak jarang terjadi masalah timbul di antara para anggota keluarga, terutama masalah waris. Waris merupakan masalah yang sering menimbulkan suatu ketidakharmonisan dan perpecahan dalam suatu keluarga, karena ini menyangkut hak dan kewajiban antar anggota keluarga.² Bagi umat Islam di Indonesia, aturan Allah SWT. tentang kewarisan telah menjadi hukum positif di mana Pengadilan Agama yang berwenang dalam memutuskan kasus pembagian maupun persengketaan berkenaan dengan harta waris tersebut.³

Adapun ilustrasinya sebagai berikut, penetapan eksekusi *non executable* berawal dari sengketa pembagian harta waris. Dahulu di Desa Kauman, Kec. Juwana, Kab. Pati pernah hidup pasangan suami isteri yaitu Sutardjo (almarhum) dan Karyati (almarhumah), yang mana dalam perkawinannya dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, yaitu:

1. Khatidjah binti Sutardjo, (sebagai Penggugat I),
2. Tardjuki bin Sutardjo, (Almarhum),
3. Taryono bin Sutardjo, (sebagai Penggugat II),
4. Karminah binti Sutardjo (sebagai Penggugat III),

² Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: Refika Aditama, 2002), 2.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), 3- 4.

5. Kartini binti Sutardjo (sebagai Penggugat IV),
6. Karyani binti Sutardjo (sebagai Penggugat V),
7. Karmiyati binti Sutardjo (sebagai Penggugat VI).

Semasa masih hidup Tardjuki menikah dengan Winarti (Tergugat) dan dalam pernikahannya tidak dikaruniai anak. Maka dari itu mereka mengangkat seorang anak laki-laki yang diberi nama Alvino Aryananda (Turut Tergugat). Setelah Tardjuki meninggal pada tanggal 6 oktober 2007, Tardjuki dan tergugat dalam perkawinannya telah membawa harta bawaan berupa:

1. Tanah karas dalam sertifikat hak milik no. 399 seluas 182 M2 beserta bangunan atas nama Tardjuki,
2. Tanah tambak dikenal dengan nama tanah Wiro dalam sertifikat hak milik no.937 seluas 9950 M2 atas nama Tardjuki,
3. Tanah tambak dikenal dengan nama tanah Wiro seluas kurang lebih 8000 M2 atas nama Tardjuki,
4. Tanah tambak dalam sertifikat hak milik No. 87 seluas 11.500 M2 atas nama Tardjuki,
5. Tanah tambah dikenal dengan nama tanah Towik dalam sertifikat hak milik No. 126 seluas 5.490 M2 atas nama Tardjuki.

Almarhum Tardjuki selain membawa harta bawaan, dalam perkawinannya dengan tergugat juga membawa harta bersama berupa deposito, barang bergerak dan barang tidak bergerak, yang di antaranya:

1. Tanah tambak dikenal dengan tambak sawah Pongkol dalam sertifikat hak milik No. 19 seluas 34.660 M2 atas nama Tardjuki,
2. Tanah tambak dikenal dengan tambak sawah Moin Wandu Lor dalam sertifikat hak milik No. 78 seluas 19.999 M2 atas nama Tardjuki,
3. Tanah tambak dikenal dengan tambak sawah Sanyoto seluas 7.000 M2,
4. Tanah tambak dikenal dengan tambak sawah Moyo dalam sertifikat hak milik No. 698 seluas 20.680 M2 atas nama Tardjuki,
5. Tanah karas seluas kurang lebih 100 M2 beserta bangunan gudang,
6. Tanah karas seluas kurang lebih 1000 M2.

Setelah Tardjuki meninggal, harta warisan berupa harta bawaan dan harta gono gini dikuasai oleh Winarti (Tergugat) atau janda almarhum dan para penggugat selaku saudara kandung dari almarhum tidak memperoleh harta warisan, para penggugat telah mencoba berusaha menyelesaikan masalah tersebut dengan cara musyawarah, akan tetapi Winarti selaku janda almarhum (Tergugat) menolak untuk membagi harta warisan yang menjadi hak para penggugat. Setelah melalui persidangan dan upaya hukum banding bahkan sampai pada kasasi maka munculah putusan yang dalam amar putusannya menetapkan bahwa para penggugat termasuk ahli waris dari Tardjuki, serta menetapkan Alvino Aryananda (Turut Tergugat) adalah anak angkat dari almarhum Tardjuki dan berhak menerima harta waris dari pembagian harta waris yang disengketakan.

Akan tetapi dengan setelah dijatuhkannya putusan, persoalannya masih belum selesai. Putusan itu harus dilaksanakan atau dijalankan. Suatu putusan pengadilan tidak ada artinya, khususnya bagi pihak yang dimenangkan apabila putusan itu tidak dapat dilaksanakan atau dijalankan. Oleh karena itu putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa, kalau perlu dengan bantuan aparaturnegara.

Dalam menetapkan penetapan eksekusi, Ketua Pengadilan Agama Pati berdasarkan pada Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor : 1151/Pdt.G/2008/PA.Pt tanggal 9 November 2009, Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 35/Pdt.G/2010/ PTA.Smg tanggal 6 April 2010, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 420 K/AG/2010 tanggal 31 Agustus 2010. Penetapan eksekusi tentang pembagian harta waris yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pati yang berdasarkan putusan kasasi dari Mahkamah Agung yang merupakan upaya hukum terakhir ternyata tidak dapat dilakukan eksekusi atau *Non Executable*, karena beberapa dari obyek sengketa yang tertulis pada amar putusan tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.

Dalam hal ini putusan hakim yang bersifat final dan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap seharusnya menjadi jawaban dari sengketa serta hak dari pemenang perkara, akan tetapi dengan adanya kekeliruan prosedur menjadikan hilangnya hak dan mengalami kerugian dari upaya hukum yang dilaluinya.

Berdasarkan gambaran singkat masalah yang terjadi di atas, penulis tertarik untuk meneliti perkara tersebut dan membuat laporannya dalam bentuk skripsi yang diformulasikan dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Eksekusi *Non Executable* Karena Amar Putusan Bertentangan dengan Fakta di Lapangan (Studi atas Penetapan Eksekusi Pengadilan Agama Pati No. 001/Pdt. Eks/Pa. Pt. Jo. No. 1152/ Pdt.G/ 2008/ Pa. Pt.)”

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari paparan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi inti permasalahan yang terkandung di dalam judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Eksekusi *Non Executable* Karena Amar Putusan Bertentangan dengan Fakta di Lapangan (Studi atas Penetapan Eksekusi Pengadilan Agama Pati No. 001/ Pdt. Eks/ Pa. Pt. Jo. No. 1152/ Pdt.G/ 2008/ Pa. Pt.)”, yaitu:

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya eksekusi *non executable* pada Eksekusi Pengadilan Agama Pati No. 001/ Pdt. Eks/ Pa. Pt. Jo. No. 1152/ Pdt.G/ 2008/ Pa. Pt.
2. Dampak dari eksekusi *non executable* pada Eksekusi Pengadilan Agama Pati No. 001/ Pdt. Eks/ Pa. Pt. Jo. No. 1152/ Pdt.G/ 2008/ Pa. Pt.
3. Proses eksekusi *non executable* pada Eksekusi Pengadilan Agama Pati No. 001/ Pdt. Eks/ Pa. Pt. Jo. No. 1152/ Pdt.G/ 2008/ Pa. Pt.

4. Pertimbangan hukum Ketua Pengadilan Agama Pati terhadap penetapan eksekusi *non executable* karena amar putusan bertentangan dengan fakta di lapangan atas perkara No. 001/ Pdt. Eks/ Pa. Pt. Jo. No. 1152/ Pdt.G/ 2008/ Pa. Pt.
5. Tinjauan yuridis penetapan eksekusi *non executable* karena amar putusan bertentangan dengan fakta di lapangan atas perkara No. 001/ Pdt. Eks/ Pa. Pt. Jo. No. 1152/ Pdt.G/ 2008/ Pa. Pt.

Dengan adanya permasalahan di atas, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini penulis membatasi masalah pada pokok bahasan, yaitu:

1. Pertimbangan hukum Ketua Pengadilan Agama Pati terhadap penetapan eksekusi *non executable* karena amar putusan bertentangan dengan fakta di lapangan atas perkara No. 001/ Pdt. Eks/ Pa. Pt. Jo. No. 1152/ Pdt.G/ 2008/ Pa. Pt.
2. Tinjauan yuridis penetapan eksekusi *non executable* karena amar putusan bertentangan dengan fakta di lapangan atas perkara No. 001/ Pdt. Eks/ Pa. Pt. Jo. No. 1152/ Pdt.G/ 2008/ Pa. Pt.

Berdasarkan pernyataan di atas maka penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Eksekusi *Non Executable* Karena Amar Putusan Bertentangan Dengan Fakta Di Lapangan (Studi atas Penetapan Eksekusi Pengadilan Agama Pati No. 001/ Pdt. Eks/ Pa. Pt. Jo. No. 1152/ Pdt.G/ 2008/ Pa. Pt.)” terbatas pada pembahasan tentang bagaimana pertimbangan Ketua

Pengadilan Agama Pati dan Tinjauan Yuridis terhadap eksekusi *non executable* atas Penetapan Eksekusi Pengadilan Agama Pati No. 001/ Pdt. Eks/ Pa. Pt. Jo. No. 1152/ Pdt.G/ 2008/ Pa. Pt.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum Ketua Pengadilan Agama Pati terhadap penetapan eksekusi *non executable* karena amar putusan bertentangan dengan fakta di lapangan?
2. Bagaimana tinjauan yuridis penetapan eksekusi *non executable* karena amar putusan bertentangan dengan fakta di lapangan?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini adalah pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi secara mutlak. Mengenai masalah eksekusi sudah banyak yang membahasnya, namun dalam kasus penetapan eksekusi *non executable* sejauh penelusuran penulis belum ada yang membahas.

Sedangkan penelitian yang membahas selain penetapan eksekusi *non executable* yaitu:

Pertama, skripsi saudara Sukisno, Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya, menyelesaikan pendidikan pada tahun 2009, di dalam tulisannya yang berjudul “*Analisis Terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo Tentang Eksekusi Hak Asuh Anak (Nomor: 1339/ Pdt.G/ 2006/ PA.Sda)*”, lebih fokus dalam menganalisis mengenai Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo tentang gugat cerai yang selanjutnya mempersengketakan anak memang sudah tepat, dengan memberikan hak asuh kepada ibu, dengan alasan suami sudah tidak bisa memenuhi kewajibannya. Oleh karena anak masih dalam penguasaan bapak, setelah ditegur dan diperingatkan supaya dalam tempo 8 (delapan) hari harus melaksanakan semua isi putusan (menyerahkan anaknya kepada ibu). Namun dalam kenyataannya, tergugat enggan melaksanakannya. Sehingga atas permohonan penggugat, ketua Pengadilan Agama Sidoarjo menetapkan eksekusi hak asuh terhadap anak tersebut.⁴

Kedua, skripsi saudara Hammam Kurniawan, Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya, menyelesaikan pendidikan pada tahun 2009, di dalam tulisannya yang berjudul “*Eksekusi Penetapan Hakim Terhadap Hak Opsi Anak Sebelum Mumayyiz dalam Penetapan Hak Ḥaḍānah di Pengadilan Agama*

⁴ Sukisno, *Analisis Terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo Tentang Eksekusi Hak Asuh Anak (Nomor: 1339/ Pdt.G/ 2006/ PA.Sda)*, (Surabaya; IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009).

Surabaya (Studi Analisis Penetapan PA Nomor : 1723/pdt.G/2007/PA. Sby)''. Penelitian ini berawal dari penggugat sebagai pemegang pemeliharaan dan pendidikan seorang anak yang lahir dari perkawinan penggugat dan tergugat, sampai anak tersebut mencapai usia 12 tahun (*mumayyiz*). Hal itu sesuai dengan ketentuan KHI pasal 105 (a). Oleh karena hakim memberikan pertimbangan lain yaitu memberikan pilihan untuk memilih salah satu antara ibunya atau ayahnya, ia mengatakan bahwa pendapat anak yang bersangkutan perlu didengar pendapatnya, hal itu sesuai dengan ketentuan pasal 10 Undang-undang no. 23 tahun 2002. Sedang menurut sudut pandang Islam putusan tersebut tidak bertentangan karena hak pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* jatuh pada ibunya.⁵

Masalah yang akan diteliti dalam skripsi ini sebenarnya mengenai penetapan eksekusi *non executable*. Masalah eksekusi telah banyak dibahas dalam penelitian-penelitian sebelumnya, akan tetapi terdapat perbedaan, yaitu dapat dilihat dari:

1. Bentuk kajian, penelitian yang akan dibahas dalam skripsi ini menggunakan hukum positif Indonesia dan hukum acara perdata yang berkaitan dengan masalah eksekusi.

⁵ Hammam Kurniawan, *Eksekusi Penetapan Hakim Terhadap Hak Opsi Anak Sebelum Mumayyiz dalam Penetapan Hak Haḍānah di Pengadilan Agama Surabaya (Studi Analisis Penetapan PA Nomor : 1723/pdt.G/2007/PA. Sby)*, (Surabaya; IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009).

2. Obyek kajian yaitu berupa penetapan atas perkara No. 001/ Pdt. Eks/ Pa. Pt. Jo. No. 1152/ Pdt.G/ 2008/ Pa. Pt.
3. Teknik pengumpulan data yaitu berupa studi dokumenter dan wawancara kepada Ketua Pengadilan Agama Pati Provinsi Jawa Tengah sebagai data primer.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab masalah-masalah yang telah dirumuskan, yaitu:

1. Mengetahui pertimbangan hukum Ketua Pengadilan Agama Pati terhadap penetapan eksekusi *non executable* karena amar putusan bertentangan dengan fakta di lapangan.
2. Meninjau secara yuridis penetapan eksekusi *non executable* karena amar putusan bertentangan dengan fakta di lapangan.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi disiplin ilmu secara umum baik secara teoritis maupun praktis.

1. Aspek keilmuan (teoritis), diharapkan dapat menambah dan memperkaya khazanah keilmuan khususnya tentang masalah eksekusi *non executable* dalam tinjauan yuridis.

2. Aspek terapan (praktis), diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Pengadilan Agama dan sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan eksekusi.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul skripsi ini, maka perlu kiranya untuk memperoleh gambaran yang jelas dan agar tidak terjadi kesalahpahaman pembaca dengan pengertian sebagai berikut:

1. Yuridis: Suatu penguraian berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, yang dimaksud hukum dan perundang-undangan adalah hukum acara perdata atau hukum formil serta undang-undang yang berkaitan dengan eksekusi. Undang-undang yang dimaksud disini adalah HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*).⁶
2. Penetapan: Pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka bentuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (*voluntair*).⁷
3. Eksekusi: Suatu tindakan paksa dengan kekuatan umum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁸

⁶ Pius A Partanto, M Dahlan Al Barri, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya, Arkola, 1994), 29.

⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996), 245.

4. *Non Executable*: Eksekusi yang tidak dapat dijalankan.
5. Amar: kesimpulan akhir yang diperoleh oleh hakim atas perkara yang diperiksanya, untuk mengakhiri sengketa.⁹
6. Putusan: Kesimpulan akhir yang diambil oleh majelis hakim yang diberikan wewenang untuk menyelesaikan perkara antara pihak-pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.¹⁰
7. Pengadilan Agama Pati: Suatu pengadilan tingkat pertama yang secara organisasi atau struktur dan finansial di bawah kekuasaan Mahkamah Agung yang mana Pengadilan Agama tersebut menangani masalah hukum perdata di Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah.¹¹

Berdasarkan definisi operasional di atas maka penelitian yang berjudul “*Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Eksekusi Non Executable Karena Amar Putusan Bertentangan dengan Fakta di Lapangan (Studi atas Penetapan Eksekusi Pengadilan Agama Pati No. 001/Pdt. Eks/ Pa. Pt. Jo. No. 1152/Pdt.G/ 2008/ Pa. Pt.)*” terbatas pada pembahasan tentang bagaimana deskripsi penetapan Pengadilan Agama Pati Provinsi Jawa Tengah No: 001/ Pdt. Eks/ Pa. Pt. Jo. No.

⁸ Djamanat Samosir, *Hukum Acara Perdata Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, (Bandung, Nuansa Aulia, 2011), 326.

⁹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996), 247.

¹⁰ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2008), 292.

¹¹ Pengadilan Agama Pati, *Profil*, <http://www.pa-pati.go.id/> diakses tanggal 15 Juli 2013.

1152/ Pdt.G/ 2008/ Pa. Pt. tentang masalah eksekusi *non executable* berdasarkan hukum positif Indonesia dan hukum acara perdata.

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan adalah data yang berupa berkas-berkas perkara dan hasil wawancara dengan pihak yang terlibat dalam menangani perkara tersebut, meliputi:

- a. Data tentang eksekusi.
- b. Data dari hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan terhadap Penetapan Eksekusi Pengadilan Agama Pati No. 001/ Pdt. Eks/ Pa. Pt. Jo. No. 1152/ Pdt.G/ 2008/ Pa. Pt.
- c. Data salinan penetapan eksekusi dan salinan berita acara.

2. Sumber data

a. Sumber data primer

- 1) Data hasil dari wawancara dengan Ketua Pengadilan terhadap Penetapan Eksekusi Pengadilan Agama Pati No. 001/ Pdt. Eks/ Pa. Pt. Jo. No. 1152/ Pdt.G/ 2008/ Pa. Pt.
- 2) Penetapan Eksekusi Pengadilan Agama Pati No. 001/ Pdt. Eks/ Pa. Pt. Jo. No. 1152/ Pdt.G/ 2008/ Pa. Pt.
- 3) HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*).

b. Sumber data sekunder

Berupa literatur yang berkenaan dengan eksekusi yang berhubungan dengan masalah penelitian ini, antara lain:

- 1) Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*.
- 2) M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*.
- 3) Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*.
- 4) Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*.
- 5) Djamanat Samosir, *Hukum Acara Perdata Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*.
- 6) M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*.

3. Teknik pengumpulan data

Dalam rangka pengumpulan data yang diperlukan dari sumber di atas, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumenter. Penelitian ini berusaha mencari dan mengumpulkan data yang berasal dari catatan atau dokumen yang berkaitan dengan tema pembahasan. Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan berupa dokumen resmi seperti

putusan dan berita acara sidang, buku-buku sekunder, Undang-Undang yang berkaitan dengan eksekusi.

- b. Walaupun penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, penelitian ini juga menggunakan wawancara yang digunakan sebagai data primer. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab secara langsung.¹² Dalam hal ini penulis mendapatkan informasi tentang eksekusi *non executable* dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu kepada Ketua Pengadilan Agama Pati.

4. Metode analisis data

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan secara jelas alasan Ketua Pengadilan Agama Pati Provinsi Jawa Tengah dalam penetapan eksekusi. Metode ini digunakan untuk membuat deskripsi mengenai obyek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.¹³

¹² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 133.

¹³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 172.

Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu diawali dengan mengemukakan peraturan undang-undang yang menjelaskan tentang eksekusi, khususnya dalam hal eksekusi yang *non executable*, kemudian teori tentang eksekusi tersebut digunakan sebagai alat untuk menganalisis deskripsi secara khusus terhadap penetapan Pengadilan Agama Pati Provinsi Jawa Tengah No: 001/ Pdt. Eks/ Pa. Pt. Jo. No. 1152/ Pdt.G/ 2008/ Pa. Pt. dan akhirnya ditarik kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis membagi sistematika pembahasan menjadi lima bab yang teratur dan terarah sehingga menjadi satu kesatuan yang sistematis. Dari beberapa bab tersebut akan dibagi lagi menjadi sub-sub bab untuk lebih memperjelas. Untuk selanjutnya sistematika pembahasannya disusun sebagai berikut :

Bab pertama, Merupakan pendahuluan. Bab ini memuat keseluruhan idea skripsi yang akan dibahas meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, pada bab ini memuat tentang landasan teori yang berisikan tentang pengertian eksekusi, macam-macam atau bentuk eksekusi, putusan yang dapat dieksekusi, tata cara eksekusi serta eksekusi yang tidak dapat dijalankan.

Bab ketiga, bab ini menjelaskan tentang deskripsi penetapan tentang eksekusi di Pengadilan Agama Pati. Data hasil penelitian yang terdiri atas : gambaran umum Pengadilan Agama Pati (profil, wilayah yuridiksi, kewenangan serta struktur pengadilan), proses pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Agama Pati, pertimbangan hukum Ketua Pengadilan Agama Pati terhadap penetapan eksekusi, serta dasar yuridis penetapan eksekusi di Pengadilan Agama Pati.

Bab keempat, bab ini merupakan analisis yuridis terhadap penetapan eksekusi di Pengadilan Agama Pati dan analisis pertimbangan Ketua Pengadilan Agama Pati terhadap penetapan eksekusi.

Bab kelima, merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang diberikan sesuai dengan permasalahan yang ada.